

**PENCABUTAN HAK ASUH IBU UNTUK MENGASUH ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**KIRONO SASI
2106200491**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PENCABUTAN HAK ASUH IBU UNTUK MENGASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**
Nama : **KIRONO SASI**
NPM : **2106200491**
Prodi / Bagian : **HUKUM / HUKUM PERDATA**

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2025.

Dosen Penguji

		
(Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.H) NIDN: 0103107703	(Erwin Asmadi, S.H., M.H) NIDN: 0120028205	(Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.) NIDN: 0124048502

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN S KRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **10 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KIRONO SASI
NPM : 2106200491
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENCABUTAN HAK ASUH IBU UNTUK MENGASUH ANAK DALAM PRESFEKTIF HUKUM PERDATAN DAN HUKUM ISLAM

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.

1.

2. Erwin Asmadi, S.H., M.H.

2.

3. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.

2.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [tw umsumedan](#) [yt umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 SEPTEMBER 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **KIRONO SASI**
NPM : **2106200491**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **PENCABUTAN HAK SUH IBU UNTUK MENGASUH ANAK DALAM PRESFEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Penguji :

1. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	NIDN. 0103107703
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.	NIDN. 0120028205
3. LALITUS SURURIYAH, S.H., M.A.	NIDN. 01240448502

Lulus, dengan nilai A, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : KIRONO SASI
NPM : 2106200491
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENCABUTAN HAK ASUH IBU UNTUK ANAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
PENDAFTARAN : TANGGAL 08 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
NIDN. 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal:

Nama : KIRONO SASI
NPM : 2106200491
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul skripsi : **PENCABUTAN HAK ASUH IBU UNTUK MENGASUH ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM**
Dosen Pembimbing : **LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.** NIDN. 00124048502

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 SEPTEMBER 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.

NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila mengawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KIRONO SASI
NPM : 2106200491
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : **PENCABUTAN HAK ASUH IBU UNTUK MENGASUH ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 10 SEPTEMBER 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Lailatus Sururiyah, S.H., M.A
NIDN: 012408502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567. Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : KIRONO SASI
NPM : 2106200491
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : PENCABUTAN HAK ASUH IBU UNTUK MENGASUH ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah
hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila
ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang
lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Saya yang menyatakan,


KIRONO SASI
NPM. 2106200491



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

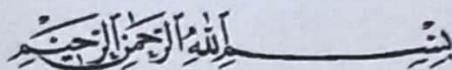
Bismillah sebagai dasar dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : KIRONO SASI
NPM : 2106200491
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENCABUTAN HAK ASUH IBU UNTUK MENGASUH ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM

Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	12-06-2025	Disleksi Judul Skripsi	✓
2	24-06-2025	Bimbingan Proposal Skripsi	✓
3	26-06-2025	Revisi dan Acc Diseminarkan	✓
4	22-07-2025	Seminar Proposal Skripsi	✓
5	12-08-2025	Penyerahan Naskah Skripsi	✓
6	16-08-2025	Revisi & Bimbingan Bab I & II	✓
7	27-08-2025	Revisi & Bimbingan Bab III & IV	✓
8	02-09-2025	Acc Bedah Buku	✓
9	02-09-2025	Acc Di Uji Pada Sidang Skripsi	✓

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.)
NIDN : 0124048502

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Lilawati Ginting S.H., M.Kn. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Lailatus Sururiyah S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Sudiono dan Ibunda saya Siti Lisiani yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2021 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2025

Hormat Saya,
Penulis

Kirono Sasi

ABSTRAK

PENCABUTAN HAK ASUH IBU UNTUK MENGASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Kirono sasi

Pencabutan hak asuh ibu terhadap anak merupakan suatu tindakan hukum yang ditempuh apabila ibu dianggap tidak lagi mampu atau layak dalam melaksanakan kewajiban pengasuhan. Dalam konteks hukum perdata maupun hukum Islam, hak asuh pada dasarnya merupakan kewajiban orang tua demi kepentingan terbaik anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta doktrin dan literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum perdata, pencabutan hak asuh ibu didasarkan pada pertimbangan hakim sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Pasal 156 Huruf C dan 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana meskipun anak yang belum berusia 12 tahun pada dasarnya berada dalam pengasuhan ibu, hak tersebut dapat dicabut apabila terbukti ibu lalai, melakukan perbuatan tercela, atau mengabaikan kepentingan anak. Sementara dalam hukum Islam, hak asuh (*hadhanah*) merupakan kewajiban yang melekat pada ibu, namun dapat gugur apabila syarat-syarat *hadhanah* tidak terpenuhi, seperti tidak berakhlak baik, tidak mampu merawat anak secara fisik maupun psikologis, serta menikah lagi dengan pria yang bukan mahram anak (*ajnabi*). Pencabutan hak asuh ibu berdampak signifikan bagi anak maupun ibu. Bagi anak, hal ini dapat menimbulkan rasa kehilangan, trauma emosional, serta berkurangnya ikatan batin dengan ibunya, meskipun di sisi lain dapat memberikan perlindungan apabila lingkungan ibu dianggap membahayakan.

Dengan demikian, baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, prinsip utama pencabutan hak asuh adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar perlindungan hukum dan jaminan tumbuh kembang anak secara optimal.

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUH Perdata, Anak , Orang Tua, Pencabutan Hak Asuh, Perlindungan Anak

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	7
B. Defenisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Alat Pengumpul Data.....	14
6. Analisis Data	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 16
A. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	16
B. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam	 25
C. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua.....	31
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 38
A. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam	 38
B. Faktor Yang Menjadi Penyebab Cabutnya Hak Asuh Ibu Untuk Mengasuh Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam	 48

C. Akibat Hukum Pencabutan Hak Ibu Untuk Mengasuh Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam	56
--	-----------

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam, bukan hanya halalnya hubungan kelamin yang menjadi tujuan tertinggi dalam perkawinan melainkan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Di samping itu supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tenteram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang.¹

Perkawinan merupakan suatu kesepakatan bersama antara dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sejak kata zawad diucapkan, maka keduanya telah mengikatkan diri dan sejak saat itu mereka memiliki kewajiban dan hak yang sebelumnya tidak mereka miliki. Selain itu, perkawinan merupakan suatu hal yang memiliki akibat yang sangat luas dalam hubungan hukum antara suami istri. Dengan adanya perkawinan tersebut, maka timbullah suatu ikatan yang mengandung hak dan kewajiban, seperti kewajiban

¹ Haerul Azmi. (2022). "Tinjauan Sosiologi Hukum Indonesia Terhadap Praktik Sembeq Segenteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur". Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 14. No. 2. Desember, halaman 143.

untuk hidup bersama, saling setia, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hak waris dan sebagainya.²

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

Perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah merupakan hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya perceraian. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai tujuan

² Lailatus Sururiyah. (2024). “Kedudukan Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies Thailand*. Vol. 5, No. 1, halaman 925.

³ Faishal. (2024). “Hukum Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Vol. 7 No. 3, halaman 234.

dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁴

Perceraian sendiri merupakan suatu proses dimana sebelumnya pasangan suami isteri sudah pasti berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya namun mungkin jalan terbaiknya adalah berpisah dalam arti pasangan suami isteri sudah berhenti untuk mengikatkan diri mereka satu sama lain sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada saat masih berumah tangga turut berhenti pula. Perlu diketahui bahwa proses perceraian di Indonesia menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Kemudian di pertegas lagi dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵

Perceraian akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya terkait hak asuh anak. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan antara suami istri tersebut putus. Namun, pada kenyataannya terdapat kasus sengketa hak asuh yang penyelesaiannya melalui

⁴ Kumedei Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, halaman 7.

⁵ Sri Hariati. (2023). “Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentan Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam”. *Jurnal Kompilasi Hukum*. Vol. 8 No. 1, halaman 2.

pengadilan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selama tahun 2021 menerima pengaduan sebanyak 306 kasus anak korban perebutan hak kuasa asuh, 492 kasus anak korban pelarangan akses bertemu orang tua, 423 kasus anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orang tua/keluarga, 408 kasus anak korban pemenuhan hak nafkah, dan 398 kasus anak korban pengasuhan bermasalah.⁶

Pada beberapa kasus, hak asuh anak pasca perceraian bisa menjadi isu yang rumit dan kontroversial, terutama ketika perceraian terjadi secara tiba-tiba dan tanpa persiapan yang baik. Oleh karena itu, penentuan hak asuh anak pasca perceraian harus mempertimbangkan berbagai faktor, terutama dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah perceraian, kedua belah pihak, suami dan istri, tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Namun, jika terjadi perselisihan terkait hak asuh, keputusan akhir berada di tangan Pengadilan. Dari peraturan ini, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan hak asuh anak.⁷

Pencabutan hak asuh ibu terhadap anak dapat terjadi apabila terdapat keadaan-keadaan yang membuktikan bahwa ibu tidak lagi layak atau mampu menjalankan kewajibannya sebagai pengasuh utama anak. Dalam perspektif hukum perdata maupun hukum Islam, hak asuh ibu dapat dicabut jika ibu

⁶ Mansari. (2021). "Hak Asuh Anak Paca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Makamah Sya'iyah Banda Aceh". *International Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 4, No. 2, September, halaman 103.

⁷ Tiara Ananda Rahman. (2024). "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris". *Jurnal USM Law Review*. Vol.7, No 1, halaman 349.

melakukan perbuatan tercela seperti zina, penyalahgunaan narkoba, mabuk-mabukan, atau tindakan asusila lainnya yang dapat membahayakan moral dan perkembangan anak. Selain itu, ibu yang menelantarkan anak, tidak mampu secara mental atau fisik untuk mengasuh, atau mengalami gangguan jiwa yang berat juga dapat kehilangan hak asuh. Dalam hukum Islam, pindah agama dari Islam ke agama lain juga dapat menjadi alasan pencabutan hak asuh, terutama jika dikhawatirkan dapat memengaruhi akidah anak. Menikah lagi juga bisa menjadi faktor pencabutan hak asuh dalam kondisi tertentu, apabila pernikahan tersebut berpotensi mengganggu kesejahteraan anak. Semua hal tersebut akan dinilai oleh pengadilan berdasarkan bukti dan pertimbangan terhadap kepentingan terbaik anak sebelum memutuskan untuk mencabut hak asuh dari seorang ibu.

Akibat hukum dari pencabutan hak asuh ibu secara sederhana adalah berpindahnya hak dan kewajiban pengasuhan anak dari ibu kepada pihak lain, seperti ayah kandung, wali, atau keluarga terdekat lainnya yang dianggap lebih layak oleh pengadilan. Ibu tidak lagi memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupan sehari-hari anak, termasuk dalam hal pendidikan, tempat tinggal, dan kesehatan. Meskipun hak asuh dicabut, ibu tetap dapat diberikan hak untuk mengunjungi anak (hak kunjungan), kecuali jika ada alasan kuat untuk melarangnya demi kebaikan anak. Selain itu, pencabutan hak asuh tidak serta-merta menghapus kewajiban ibu untuk memberikan nafkah jika memang diwajibkan berdasarkan putusan pengadilan atau kondisi tertentu.⁸

⁸ Ahmad Syahrus Sikti, 2020, *Menolak Kemudharatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 134.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian untuk meneliti bagaimana “Pencabutan Hak Asuh Ibu Untuk Mengasuh Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam?
- b. Faktor Apa Sajakah Yang Menjadi Penyebab di Cabutnya Hak Asuh Ibu Untuk Mengasuh Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Pencabutan Hak Ibu Untuk Mengasuh Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peraturan hukum mengenai hak asuh ibu terhadap anak pasca perceraian orang tua menurut hukum perdata dan hukum islam di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya hak asuh ibu terhadap anak dalam perpektif hukum perdata dan hukum islam.
- c. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pencabutan hak ibu untuk mengasuh anak dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam.

3. Manfaat Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan dalam skripsi ini, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan memperluas cakrawala.
- 2) Hasil penelitian ini serta dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum.
- 3) Sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dunia Pendidikan.

b. Secara Praktisi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktis hukum.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pedoman untuk meningkatkan motivasi belajar dan pemanfaatan sumber belajar secara maksimal sehingga mampu mendapatkan hasil belajar yang lebih tinggi.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang pencabutan hak ibu mengasuh anak dalam perspektif hukum perdata dan islam.

B. Definisi Operasional

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Anak

Anak adalah seorang manusia yang berdasarkan batasan umurnya dianggap masih seseorang yang terbilang muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja. Sementara definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.⁹

b. Pencabutan Hak Asuh Anak

Pencabutan hak asuh anak adalah “tindakan hukum yang mengalihkan hak dan kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak kepada pihak lain”. Ini terjadi jika orang tua dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut atau karena alasan-alasan lain yang diatur dalam hukum.¹⁰

c. Hak Asuh Ibu

Hak asuh ibu adalah “hak dan tanggung jawab seorang ibu untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak setelah

⁹ Rahmat Ramadhani, 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: Umsu Press, halaman 7.

¹⁰ Khoirul Anam. (2023). “Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Indonesia”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. Vol.01. No. 01, halaman 62.

perceraian atau perpisahan, terutama jika anak tersebut masih di bawah usia 12 tahun”.¹¹

d. Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah “bagian dari hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)”.¹²

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah “seperangkat aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disampaikan melalui Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ibadah, muamalah, akhlaq, maupun bidang lainnya”.¹³

C. Keaslian Penelitian

Persoalan terkait hak asuh anak bukanlah hal baru. Oleh karenanya, diyakini telah banyak-banyak peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perjanjian lembaga perjanjian konsumen sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi

¹¹ Yenti Arsini. (2023). “Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak”. *Journal Research and Education Studies*. Vol. 3. No. 2, halaman 38.

¹² Muhammad Shoim, 2022, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, halaman 1.

¹³ Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, halaman 1.

lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pencabutan Hak Asuh Ibu Untuk Mengasuh Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”.

Berbagai judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

- 1) Skripsi Henie Apriani NIM.18.21.21.048 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta yang berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.
- 2) Skripsi Andri Tenri Sucia NIM: 10100113057 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri islam Allauddin Makasar yang berjudul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Di Indonesia”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut di atas, maka berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, yakni dalam penelitian peneliti, yang diteliti adalah berkaitan dengan pencabutan hak asuh ibu yang dikaji berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam.

D. Metode Penelitian

Agar mendapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum.”¹⁵

¹⁴ I Made Pasek Dhianta, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, halaman 49.

¹⁵ Zainudin Ali, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ialah berdasarkan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁶

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang didapat digunakan dalam melakukan penelitian dalam penelitian ini mempergunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang diambil dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, berfirman dalam Al-Qur'an: Surat Al-Baqarah ayat (233) mengenai wajib bagi orang tua untuk memelihara, merawat dan mendidik anaknya.

لَوَالِدَتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ أَلٍ رَّضَاعَةً ۚ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹⁶ Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 12.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan hukum sekunder yaitu:

berupa buku-buku dan objek tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier yaitu:

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 34.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.¹⁸

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis Data Adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan”. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni: pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan

¹⁸ M. Syamsudin, Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 122.

dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan metode penarikan kesimpulan deduktif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Perkawinan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam, bukan hanya halalnya hubungan kelamin yang menjadi tujuan tertinggi dalam perkawinan melainkan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Di samping itu supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tenteram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang.

Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Oleh karena itu baik suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin sebagai taman yang asri tempat tumbuh generasi yang berbudi penerus bagi orang tuanya.¹⁹

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan

¹⁹ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, halaman 66.

menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

Suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga, keluarga tersebut terdiri dari suami, istri, dan anak (jika pasangan tersebut memiliki anak). Dalam sebuah keluarga, setiap individu memiliki hak dan kewajiban, termasuk hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta hak dan kewajiban anak terhadap orang tua.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.

²⁰ Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Lampung: CV. Laduny Alifatama, halaman 1.

- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.²¹

Pernikahan/Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Berdasarkan Pasal 26 KUH Perdata, menyebutkan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Pasal tersebut maksudnya bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Suatu asas dari KUH Perdata ialah poligami

²¹ *Ibid.*, halaman 2.

dilarang. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya apabila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.²²

Hukum Perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata memiliki beberapa asas, antar lain:

- a. Perkawinan berasaskan monogami, dan melarang poligami (Pasal 27 KUH Perdata).
- b. Undang-undang hanya memandang soal perkawinan didalam hubungan keperdataannya, yaitu dilakukan di depan Kantor Pencatatan Sipil.
- c. Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan tata cara agama saja tidak dianggap sah, dan kesahannya baru dapat dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan di depan pegawai catatan sipil (Pasal 81 KUH Perdata), maksudnya dalam hubungan ini, ketentuan melarang petugas keagamaan untuk melakukan perkawinan menurut tata cara agama sebelum perkawinan perdata dilangsungkan.
- d. Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam bidang hukum keluarga (Pasal 28 KUH Perdata). Dengan demikian, terlihat bahwa perkawinan itu merupakan persetujuan khusus yang berbeda dengan persetujuan-persetujuan sebagaimana dimuat dalam Buku III KUH Perdata.

²² Bing Waluyo. (2020). "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2. No. 1, halaman 93.

- e. Perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki undang-undang.²³
- f. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan undang-undang.
- g. Berdasarkan ketentuan pasal 199 KUH Perdata, Perkawinan bubar karena:
 - 1) Kematian, yaitu suami/isteri meninggal dunia (Pasal 199 KUH Perdata).
 - 2) Ketidakhadiran di tempat atau kepergian suami atau isteri selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami/isteri.
 - 3) Keputusan hakim sebagai akibat perpisahan meja dan ranjang yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil.
- h. Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 115 KUH Perdata, hak dan kewajiban suami isteri terdiri dari:
 - 1) Suami adalah kepala dari persatuan suami isteri.
 - 2) Suami harus memberi bantuan kepada isterinya.
 - 3) Suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya.
 - 4) Suami harus mengurus harta kekayaan itu sebagai kepala rumah tangga yang baik.
 - 5) Suami tidak diperbolehkan memindahtangankan atau membebani harta kekayaan tidak bergerak milik isterinya, tanpa persetujuan si isteri.

²³ Rizki Nurdiansyah. (2023). "Hukum Tentang Perkawinan (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika)". Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol.1. No.2, halaman 31.

i. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga melahirkan hak dan kewajibannya terhadap keturunannya. Pertalian keluarga terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Keturunan sedarah, yaitu terjadi jika seseorang adalah keturunan yang lain atau jika beberapa orang mempunyai leluhur (nenek moyang) yang sama.
- 2) Pertalian semenda atau perkawinan semenda, yaitu keluarga sebagai anggota satu dan lainnya memiliki hubungan keluarga yang diakibatkan dari suatu perkawinan.

j. Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami isteri. Akibat-akibat lain dari perkawinan adalah:

- 1) Anak-anak yang lahir dari perkawinan adalah anak sah (*wettig*).
- 2) Suami menjadi ahli waris isteri dan begitu juga sebaliknya, apabila salah satu meninggal di dalam perkawinan.
- 3) Oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami dan isteri.
- 4) Perjanjian perburuhan antara suami isteri tidak diperbolehkan.
- 5) Pemberian benda-benda atas nama tidak diperbolehkan antara suami isteri.
- 6) Suami tidak diperbolehkan menjadi saksi didalam suatu perkara isterinya dan sebaliknya.
- 7) Suami tidak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu juga sebaliknya (misalnya pencurian).²⁴

²⁴ *Ibid.*, halaman 32.

Orang tua memiliki peranan yang besar dalam mengasuh dan membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat didunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai sebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari anak mereka yang masih di bawah umur.²⁵

Setiap anak yang belum dewasa berada di bawah pengasuhan orang tuanya. Pengasuhan dilakukan oleh kedua orang tua secara Bersama atau salah seorang dari orang tua. Kedua orang tua yang mengasuh anak harus memiliki kreteria umum, yaitu kesanggupan kesehatan mental untuk melaksanakan tanggung jawab pengasuhan.

Kekuasaan orang tua mencakup kewajiban dan hak dari orang untuk mengasuh dan membesarkan anak. Dalam mengasuh anak, orang tua wajib untuk memastikan tumbuh kembang dengan baik, meliputi kesehatan mental, tumbuh kembang fisik, dan mendorong terbentuknya kepribadian yang baik pada diri anak.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk anak laki-laki. Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun

²⁵ Musayaffa Amin Ash Shabah, 2025, *Hukum Keluarga: Prespektif Kontemporer*, Padang: CV. Gita lentera, halaman 158.

²⁶ M. Natsir Asnawi, 2022, *Hukum Hak Asuh Anak*, Jakarta: Kencana, halaman 133.

(kecuali apabila kedewasaan anak telah ditentukan lebih awal), atau di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah. Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya kurang dari 18 tahun.

Menurut perkembangan biologis untuk hukum tidak tertulis seperti yang diatur dalam hukum islam dan hukum adat. Contohnya dalam hukum Islam dilihat dari tanda-tanda biologis seperti seorang anak laki–laki dikatakan dewasa apabila anak laki-laki tersebut telah mimpi basah. Dalam hukum adat dilihat dari tanda-tanda kemandirian dari anak tersebut, seperti dalam suku jawa, seorang anak dikatakan dewasa apabila anak tersebut sudah bekerja dan menghasilkan uang.²⁷

Orang tua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²⁸

Adapun hak dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Hak Orang Tua Terhadap Anak

Mengenai hak orang tua terhadap anak tidak disebutkan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan namun dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hak orang tua terhadap anak adalah kewajiban anak ke pada orang tua. Pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

²⁷ Teuku Zulfikar. (2023). “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang NO. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan”. *Journal Evidence of Law*. Vol. 2 No. 1. Januari-April 2023, halaman 34.

²⁸ Jamaluddin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, halaman 37.

tersirat hak orang tua terhadap anak. Pasal tersebut mencantumkan bahwa “anak wajib menghormati orang tua dan menghendaki kehendak yang baik, dengan kata lain orang tua memiliki hak untuk di hormati dan dipenuhi kehendak yang baik oleh anak”.²⁹

2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

- a. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Orang Tua Berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.
- b. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.³⁰

Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 45 Jo Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga mengacu atau berlandaskan prinsip-prinsip kepastian hukum dengan kata lain hakikat mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak harus mencerminkan prinsip kepastian hukum.

Setiap anak dalam tingkat umur berapa pun wajib hormat dan segan terhadap bapak dan ibunya. Demi adanya kepastian hukum terhadap pertumbuhan

²⁹ Apriyanto, 2024, *Buku Referensi Hukum Perdata (Teori Dan Praktik)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 71.

³⁰ *Ibid.*, halaman 72.

dan perkembangan si anak, maka bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Hal tersebut walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu.

Hal tersebut walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu.³¹

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun fondasi kehidupan keluarga yang sehat dan seimbang. Orang tua tidak hanya memiliki hak untuk mengarahkan, mendidik, dan membimbing anak sesuai dengan nilai-nilai keluarga dan keyakinannya, tetapi juga memikul tanggung jawab besar untuk memenuhi segala kebutuhan anak, baik secara fisik, emosional, spiritual, maupun sosial. Kewajiban ini mencakup pemenuhan hak anak atas kasih sayang, perlindungan dari kekerasan, pendidikan yang layak, hingga perlindungan hukum. Di sisi lain, setiap hak yang dimiliki orang tua harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun norma agama. Ketidakseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berdampak negatif terhadap perkembangan

³¹ Jarot Digdo Ismoyo, 2025, *Hukum Perdata Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 93.

anak dan bahkan mengakibatkan sanksi hukum, termasuk pencabutan hak asuh dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan pelaksanaan tanggung jawab secara konsisten dari kedua orang tua sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta mendukung pertumbuhan anak secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.

Begitu pentingnya hadhanah dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dia mengatur secara terperinci tentang kewajiban-kewajiban para orang tua Islam di Indonesia untuk memelihara anak-anak mereka, supaya kehidupan anak-anak mereka bisa berjalan dengan baik, baik dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan akhirat mereka nantinya. Begitu pentingnya pemeliharaan anak tersebut, sehingga dalam Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

1. Semua biaya penyusuan anak di pertanggungjawabkan kepada ayahnya.
Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan di Volume 4 Nomor 1, Juni 2020 H A K A M 71 bebaskan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah ibunya.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun Adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk

3. memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
4. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, itu artinya bahwa para orang tua tidak perlu memperebutkan hak asuh anak, karena dalam masalah tersebut, KHI sangat tegas mengatur agar si anak diberikan hak asuhnya kepada si ibu, dan pihak ayah dalam hal ini tidaklah lepas tangan, melainkan mereka diwajibkan untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup anak tersebut, sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang secara baik.³²

B. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah merupakan hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya perceraian. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Perceraian sendiri merupakan suatu proses dimana sebelumnya pasangan suami isteri sudah pasti berusaha untuk mempertahankan mahligai rumah tangganya namun mungkin jalan terbaiknya adalah berpisah dalam arti pasangan suami isteri sudah berhenti untuk mengikatkan diri mereka satu sama lain

³² M. Jafar. (2025). "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg)". RECHTSNORMEN Komunikasi Dan Informasi Hukum. Vol. 3. No. 1, halaman 70.

sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada saat masih berumah tangga turut berhenti pula.³³

Itu artinya perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama (khusus untuk pemeluk agama Islam) atau di Pengadilan Negeri (khusus untuk yang non-Islam). Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian.³⁴

Pasca perceraian bukan berarti menghilangkan kewajiban orangtua memelihara anak, akan tetapi kewajiban tersebut masih tetap berlangsung hingga anak dewasa dan dapat berdiri sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki terdapat tiga bidang pemeliharaan anak yaitu pemeliharaan badannya dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak,

³³ Sri Hariati. (2023). “Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentan Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam”. Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1, halaman 2.

³⁴ *Ibid.*, halaman 3.

pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya.

Hak asuh anak atau *hadhanah* dalam terminologi hukum Islam merupakan bagian penting dalam perlindungan hak-hak anak, terutama ketika terjadi perceraian antara kedua orang tua. Dalam hukum nasional Indonesia, hak asuh anak merupakan bagian dari sistem hukum keluarga, yang mencakup hak dan kewajiban orang tua dalam mendidik, merawat, dan mengasuh anak secara fisik maupun mental. Aspek ini tidak hanya berkaitan dengan hukum positif (terutama KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan), tetapi juga dengan norma-norma keagamaan, terutama hukum Islam yang menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.³⁵

Pengaturan tentang hak asuh anak dalam hukum perdata Indonesia tidak hanya tercantum dalam KUH Perdata, tetapi juga secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 41 huruf a menyatakan bahwa akibat perceraian, orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak, dan apabila terjadi sengketa mengenai hak asuh, maka pengadilan yang akan memutuskan. Pertimbangan utama yang digunakan adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), suatu asas universal yang juga dijadikan pedoman dalam Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Oleh

³⁵ Ali Abdullah, 2020, *Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mumayyiz*, Indramayu: PT. Adab Indonesia, halaman 50.

karena itu, penentuan hak asuh dalam hukum perdata bersifat kontekstual dan fleksibel, tergantung pada situasi psikologis, sosial, dan ekonomi masing-masing orang tua.³⁶

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, *hadhanah* merujuk pada hak dan kewajiban mengasuh anak bagi pihak yang paling berhak secara syar'i. Berdasarkan pandangan mayoritas ulama (jumhur), hak asuh untuk anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu, karena secara naluriah ibu dinilai lebih mampu memberikan kasih sayang dan perawatan yang diperlukan anak dalam masa awal pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa "Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi" (HR. Abu Dawud dan Hakim). Namun, hak ini bisa gugur jika sang ibu terbukti lalai, tidak amanah, atau menikah lagi dengan laki-laki yang bukan mahram bagi anak tersebut, yang dikhawatirkan dapat membahayakan anak.³⁷

Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak. Apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak. Ibu lebih berhak merawat anak dasarnya al-Baqarah 233, dan Kandungan Hadits Riwayat Abu Daud.³⁸

³⁶ *Ibid.*, halaman 51.

³⁷ Novianti Ester. (2025). "Hapusnya Hak Asuh Atas Anak oleh Orang Tua Kandung Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata". *Journal Of Social Science Research* Vol. 5 No. 3, halaman 729.

³⁸ Ali Ummar Ritonga, 2022, *Hukum Perdata Islam Di Negara Muslim*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, halaman 45.

1. Ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama anak berada dalam tahap kebutuhan asuhan dan selama ibu belum kawin lagi. Jika ibu kawin lagi, maka tidak ada hak untuk mengasuh anak lagi.
2. Ibu yang kawin lagi masih berhak mengasuh anaknya tanpa perselisihan ulama. Dalam kandungan hadits yang disahihkan oleh Tirmidzi memiliki kandungan.
3. Anak yang sudah tidak memerlukan pemeliharaan dan asuhan berhak memilih ikut ibunya atau ayahnya.
4. Jika anak tidak menentukan pilihan, Ibnul Qayyim berpendapat bahwa yang disertai anak adalah orang tua yang paling maslahat bagi anak.
5. Menurut segolongan ulama batas umur anak tersebut ialah 7 tahun.³⁹

Ketentuan-ketentuan dalam fikih Islam tentang hak asuh telah dibahas dalam berbagai kitab klasik, seperti *Al-Mughni* oleh Ibn Qudamah, *Bidayatul Mujtahid* oleh Ibn Rusyd, dan *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* oleh Wahbah az-Zuhaili. Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi acuan hukum positif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibunya, kecuali apabila ibu tersebut telah wafat atau tidak layak menjalankan kewajiban tersebut, maka hak asuh berpindah ke pihak ayah atau keluarga terdekat lainnya.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, halaman 46.

⁴⁰ KPAI, 2016, *Memahami Perlindungan Anak Sembilan Cluster Kerja KPAI Sesuai Undang-undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), halaman 5.

Kedua sistem hukum tersebut memiliki titik temu dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, meskipun berbeda dalam metodologi dan dasar hukum yang digunakan. Hukum perdata menekankan pada pendekatan yuridis dan psikososial melalui lembaga peradilan umum, sementara hukum Islam lebih menekankan aspek moral dan tanggung jawab spiritual dalam keluarga. Perbedaan mendasar juga terlihat dari urutan pemberian hak asuh: dalam hukum Islam, hak asuh mengikuti urutan nasab (garis keturunan) dan gender, sementara dalam hukum perdata, hak asuh bisa diberikan kepada pihak manapun, bahkan selain orang tua, jika dianggap lebih menjamin kesejahteraan anak.⁴¹

Pada praktiknya, banyak hakim di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri mempertimbangkan kedua pendekatan ini secara komprehensif. Hal ini dilakukan untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial bagi anak. Kajian yang dilakukan oleh M. Yahya Harahap dan para pakar hukum keluarga Islam lainnya menunjukkan bahwa hakim di Indonesia cenderung memberikan hak asuh anak yang masih kecil kepada ibunya, kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan ketidaklayakan.

Hak asuh anak baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum Islam, merupakan bentuk tanggung jawab yang sangat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban orang tua terhadap anak. Kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam penentuan hak asuh. Dalam hukum perdata, khususnya yang tercantum dalam

⁴¹ Novianti Ester, *Op.cit.*, halaman 730.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan putusan-putusan pengadilan, penentuan hak asuh didasarkan pada pertimbangan objektif oleh hakim, termasuk kondisi psikologis, kemampuan finansial, dan kedekatan emosional antara anak dan orang tua. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, prinsip *hadhanah* menjadi acuan, di mana pada umumnya hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu, kecuali apabila terdapat alasan kuat yang menyebabkan ibu dianggap tidak layak. Meski terdapat perbedaan dalam pendekatan, namun keduanya tetap menempatkan kesejahteraan dan keselamatan anak sebagai prioritas utama. Dalam praktiknya, hak asuh tidak boleh dipandang semata sebagai hak eksklusif salah satu pihak, melainkan juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan komitmen terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap pengaturan hak asuh dalam kedua perspektif hukum ini sangat penting agar pelaksanaannya dapat mencerminkan keadilan, baik dari sisi hukum positif maupun nilai-nilai keagamaan, serta benar-benar menjamin perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa.

C. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua

Anak merupakan suatu anugerah Allah yang sangat besar yang harus dijaga dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu kedua orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak dengan baik. Selain itu, kedua orang tua berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga atau rumah tangga,

sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah yang diberikan Allah kepadanya dan realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya.⁴²

Perceraian akan menimbulkan akibat hukum, diantaranya terkait hak asuh anak. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan antara suami istri tersebut putus. Namun, pada kenyataannya terdapat kasus sengketa hak asuh yang penyelesaiannya melalui pengadilan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selama tahun 2021 menerima pengaduan sebanyak 306 kasus anak korban perebutan hak kuasa asuh, 492 kasus anak korban pelarangan akses bertemu orang tua, 423 kasus anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orang tua/keluarga, 408 kasus anak korban pemenuhan hak nafkah, dan 398 kasus anak korban pengasuhan bermasalah.

Penyebab kasus-kasus tersebut yakni kurangnya komunikasi, kesadaran, dan tanggung jawab orang tua. Indonesia cenderung menerapkan hak asuh tunggal dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai hak asuh bersama secara spesifik dan rinci. Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan yang seringkali digunakan hakim dalam membuat putusan hak asuh anak memuat ketentuan apabila anak belum mumayyiz maka hak asuh milik ibunya, dan apabila telah mumayyiz atau berusia 12 tahun, anak dapat memilih untuk ikut ibu atau bapaknya.⁴³

⁴² Mansari. (2021). "Hak Asuh Anak Paca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Makamah Sya'iyah Banda Aceh". *International Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 4, No. 2, halaman 103.

⁴³ Tiara Ananda Rahman. (2021). "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris" *Jurnal USM Law Review*. Vol. 7. No 1. halaman 349.

Konflik dalam rumah tangga yang berkelanjutan tentunya bisa saja berlanjut pada pertengkaran dan berujung pada perceraian (*divorce*). Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun, mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya.⁴⁴

Meski terjadi perceraian, hubungan antara ayah ibu dengan anaknya tetap ada. Kecuali Pengadilan memutuskan lain, hubungan antara ayah ibu dengan anak adalah hubungan yang lestari, tidak dapat dinafikan dengan alasan apa pun. Anak berhak atas pengasuhan dan kasih sayang terbaik dari kedua orang tuanya. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa pengasuhan anak tidak hanya berkenaan dengan aspek hukum semata. Pengasuhan anak juga berkaitan dengan hak asasi anak yang diatur konstitusi karena di dalamnya terkandung prinsip perlindungan hukum terhadap hak asasi anak. Perlindungan hukum terhadap anak ini menurut Mahmudin Kobandaha dapat diartikan sebagai “upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta

⁴⁴ Dedy Siswanto, 2020, *Anak Di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, halaman 11.

berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak”.⁴⁵

Penting untuk ditegaskan kembali bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa benar kita memiliki beberapa perundangan yang mengatur tentang hak asuh anak sebagai dasar hakim dalam memutus perkara, akan tetapi perkembangan doktrin saat ini mengarah pada dorongan upaya melindungi hak-hak anak dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.⁴⁶

Berdasarkan pandangan Islam, tidak setiap orang dapat diberi hak untuk mengasuh anak, bahkan jika kedua orang tua tidak dapat atau tidak layak melaksanakan tugas tersebut karena adanya sesuatu dan lain hal mengenai syarat yang tidak dapat dipenuhi, maka pengasuhan dapat dialihkan kepada kerabat lain yang dipandang cakap serta memenuhi syarat-syarat pengasuhan dimaksud. Paling penting dari itu semua adalah ditekankan adanya sikap kepedulian dari kedua orang tua terhadap anaknya karena kepedulian ini akan berdampak langsung pada tumbuh kembang anak. Jika kedua orang tua tidak peduli, besar kemungkinan kepentingan anak tidak berwujud bahkan cenderung terlantar.⁴⁷

Pemeliharaan anak merupakan isu krusial yang berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara anak. Selanjutnya, Pasal 45

⁴⁵ M. Natsir Asnawi, *Op.cit.*, halaman 9.

⁴⁶ Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, halaman 5.

⁴⁷ Fikri, 2022, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, Parepare: Parepare Nusantara Pres, halaman 10.

Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua harus memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, anak-anak memiliki hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pendidikan, dan pelayanan dari orang tuanya.⁴⁸

Penyelesaian sengketa pengasuhan anak bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan finansial yang memadai serta lingkungan yang stabil dan aman untuk tumbuh dan berkembang. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam huruf (a) dan (b) yaitu:

- a) Baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai pengawasan anak, pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan.
- b) Ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu turut menanggung biaya tersebut.⁴⁹

Dari sekian aturan yang mengatur mengenai hak asuh anak, tidak ada aturan yang tegas yang menyebutkan bahwa pengasuhan anak setelah perceraian jatuh kepada ibu atau bapak selain ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada Pasal 105 huruf a yang menjelaskan secara tegas bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun akan jatuh ke tangan ibunya. Namun, nyatanya banyak ditemukan

⁴⁸ Dinda Amaliah Asnang. (2023). "Implikasi Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian". Jurnal Hukama. Vol 2. No. 1, halaman 56.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 57.

putusan (terutama dalam Pengadilan Agama yang notabene menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil) yang menyimpangi pasal tersebut dengan memberikan hak asuh anak kepada bapak dikarenakan pasal tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini didukung dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya sebagai Instruksi Presiden membuatnya memiliki kedudukan rendah, bahkan kedudukannya tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Alasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikemas dalam bentuk Instruksi Presiden ialah karena memang sejarahnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan hanya sebagai hukum pelengkap dan digunakan ketika terdapat permasalahan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Jika dilihat dari historis pembentukan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut dibentuk dengan ketentuan dari Hukum Islam klasik. Pada saat itu memang kultur dari Islam menempatkan perempuan lebih banyak di rumah untuk mengasuh anak, sementara laki-laki pada saat itu lebih banyak bekerja di pabrik. Dengan alasan tersebut, pada saat merumuskan konsep hak asuh anak dalam kitab fikih, maka dianjurkan perempuan yang diberikan hak untuk mengasuh anak karena dianggap lebih dekat dan lebih telaten dalam memelihara anak. Pemahaman tersebut sudah tidak relevan dalam konteks sengketa hak asuh anak karena banyak ibu yang lebih memilih bekerja daripada mengasuh anak di rumah. Selain itu, pemahaman bahwa ibu lebih dekat dengan anaknya juga kurang relevan karena tidak selamanya ibu

lebih dekat dengan anak dan dapat bertanggung jawab dalam mengasuh anak.⁵⁰

Hak asuh anak pasca perceraian orang tua merupakan isu yang sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup dan masa depan anak. Perceraian bukan hanya memutus hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membawa dampak besar terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Oleh karena itu, penentuan hak asuh harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata keinginan atau kepentingan pribadi orang tua. Baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, prinsip utama yang dijunjung adalah perlindungan dan kesejahteraan anak. Pengadilan berwenang menentukan siapa yang lebih layak mengasuh anak dengan mempertimbangkan aspek emosional, kemampuan ekonomi, lingkungan tempat tinggal, serta moral dan akhlak orang tua. Dalam banyak kasus, meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, tetap dibuka ruang bagi orang tua lainnya untuk menjalankan peran sebagai pendidik, pelindung, dan pemberi kasih sayang. Dengan demikian, meskipun perceraian telah terjadi, tanggung jawab sebagai orang tua tidak boleh hilang atau diabaikan. Komunikasi dan kerja sama yang baik antar orang tua pasca perceraian menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas dan perkembangan anak secara utuh, sehingga anak tetap dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan penuh cinta, meskipun kedua orang tuanya tidak lagi hidup bersama.

Pemeliharaan anak dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan wajib untuk dilakukan oleh setiap

⁵⁰ Syahan Nur Muhammad Haiba. (2024). “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak”. Jurnal Hukum. Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1. No. 2, halaman 144-145.

umat Islam terhadap anakanak mereka, baik ketika para orang tua tersebut masih dalam keadaan rukun atau ketika mereka sudah bercerai. Pemeliharaan anak ini dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), meliputi seluruh kebutuhan yang bisa mendukung perkembangan hidup si anak baik dalam ruang lingkup kebutuhan primer maupun sekunder, seperti kebutuhan akan pendidikan, biaya hidup, ketenangan hidup, kesejahteraan terlebih lagi dalam kesehatannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral bagi setiap individu dan juga diimani dalam agama Islam. Pernikahan merupakan istilah dalam hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya dalam Hukum Perdata. Di Indonesia, telah diatur mengenai perkawinan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pemerintah Pusat, 1974). Negara Republik Indonesia sendiri hanya mengakui perkawinan heteroseksual. Gagasan ini tertanam dalam budaya dan perundang-undangan Indonesia, tidak ada peraturan mengenai perkawinan sesama jenis. Menurut Stuart dalam penelitian Nadya dan Irwansyah, heteroseksualitas merupakan orientasi seksual mayoritas dalam masyarakat Indonesia. Sehingga perkawinan heteroseksual merupakan hal yang lumrah karena mengikuti norma dan budaya negara Republik Indonesia.⁵¹

Perkawinan sebagai bagian dari perbuatan hukum yang sangat sesuai dengan kebutuhan manusia, tentu saja perkawinan juga merupakan suatu perbuatan

⁵¹ Lilawati Ginting. (2025). "Pernikahan Terbuka Aturan Hubungan Seksual Bebas Pasangan Dalam Pernikahan Heteroseksual Menurut Hukum Islam Dan Hukum Konvensional Indonesia". *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*. Vol. 6. No. 1, halaman 1441.

yang disyariatkan dalam ajaran agama. Ketentuan ajaran agama Islam secara khusus memberikan ketentuan, arah, maksud dan tujuan dari perkawinan tersebut. Demikian pula sebagai negara hukum, maka bangsa Indonesia pun memahami bahwa perbuatan hukum perkawinan juga dilandasi oleh dasar hukum sebagai payung hukum perbuatan tersebut.

Secara konstitusi dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.⁵²

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan disebutkan bahwa:

⁵² Cucu Solihah, 2020, *Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan*, Yogyakarta: Zahir Publishing, halaman 9.

"Perkawinan merupakan Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁵³

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemeliharaan anak pasca putusnya hubungan perkawinan orang tua dalam Pasal 105 yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁵⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (2) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya,” kemudian mengenai pencatatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah

⁵³ *Ibid.*, halaman 10.

⁵⁴ Umul Khair. (2020). “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”. JCH (Jurnal Cendekia Hukum). Vol. 5. No. 2, halaman 292.

(PPN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sehingga, Peradilan Agama dalam hal perkawinan mempunyai kewenangan absolut mengenai proses perceraian dan pencatatannya, sedangkan pengawasan dan pencatatan perkawinannya merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) yang dikepalai oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus ditaruh di bawah perwalian menurut sistem Burgerlijk Wetboek. Setelah pihak orang tua bercerai pun harus diadakan persediaan mengenai perwalian dari anak-anak mereka yang masih di bawah umur.⁵⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah hubungan yang kekal dan abadi yang merupakan keluarga sakinah mawadah dan warrahmah dan diharapkan akan berlangsung untuk selama- lamanya dan hanya mautlah yang dapat memutuskan hubungan perkawinan mereka.

Kondisi tersebut tidak selamanya berjalan mulus, karena seringnya terjadi pertengkaran demi pertengkaran dalam keluarga suami istri yang tidak adanya penyelesaian, dan tidak ada jalan lain untuk mengakhiri pertengkaran tersebut maka terjadilah suatu perceraian.

Putusnya perkawinan kedua orang tua dari anak tersebut, maka akan berdampak pada anak-anaknya yang masih di bawah umur. Namun pun demikian Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kekuasaan

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 293.

orang tua tetap berlangsung walaupun perkawinan kedua orang tua anak tersebut putus karena perceraian. Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi hukum Islam pengadilan dapat menentukan siapa dari kedua orang tua anak yang berhak untuk penunjang lainnya dari keberadaan (bekas) suami dan istri yang akan menjalani hak asuh tersebut.⁵⁶

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Pemeliharaan anak tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.

Persoalan jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara anak-anak tersebut. Di dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud ada peristiwa, seorang wanita menghadap Rasulullah dan berkata: Ya Rasulullah bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, dan air susukulah minumannya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku, maka bersabda Rasulullah, engkau lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama engkau belum menikah dengan lelaki lain.

Bahkan dalam hadist yang lain, Rasulullah mengancam orang yang memisahkan anak dari ibunya. Rasulullah bersabda:

Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat.⁵⁷

⁵⁶ Ali Abdullah, 2020, *Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz*, Indramayu: PT. Adab Indonesia, halaman 34.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 35.

Tampaknya teks-teks suci dalam hal pemeliharaan anak jika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, menetapkan untuk pemeliharaan anak pada pihak ibu selama si anak belum baliq dan menikah dengan lelaki lain.

Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh pihak berikut ini:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁵⁸

Tidak hanya persoalan hak asuh saja yang menjadi penting tetapi juga persoalan mengenai hak dan kewajiban orangtua yang harus dipenuhi setelah perceraian terjadi. Hak anak tidak dapat ditinggalkan begitu saja dan harus dipenuhi atau dijaga. Pengadilan harus turut memperhatikan jika orangtua sang anak menikah lagi, karena terdapat kasus dimana sang anak ditelantarkan karena kedua orang tuanya menikah kembali dan memiliki keluarga baru. Oleh karena itu,

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 36.

pertanggung jawaban kedua orangtua atas anaknya telah diatur dalam berbagai Undang-undang yang ada, salah satunya dalam KUH Perdata. Dimana orangtua harus memenuhi kewajibannya terhadap hak sang anak dan anak juga memiliki kewajibannya tersendiri. Berikut adalah beberapa pasal mengenai hak kewajiban orang tua terhadap anak jika terjadi perceraian:

1. Pasal 181 BUKU I KUH Perdata: dalam perkawinan yang melebihi dari satu kali jika terjadinya keturunan dari perkawinan yang dulu disebabkan oleh percampuran harta kekayaan maupun utang utang diantara sang suami atau istri tidak menikmati fasilitas yang lebih daripada jumlah terkecil, Salah satu dari anak anak tersebut atau telah meninggal dulu maka dapat menikmati namun tidak boleh lebih dari seperempat dari harta kekayaan dari suami maupun istri yang kawin lebih dari satu kali tadi. Terjadinya keterbukaan warisan atau harta peninggalan sang suami maupun istri yang melakukan kawin ulang keturunannya atau anak anak memiliki hak menuntut pengurangan agar bagian yang lebih agar menjadi harta peninggalan
2. Pasal 214 BUKU I KUH Perdata: Waktu perkara berjalan pengadilan Negeri leluasa agar melakukan menghentikan pemangkuan kekuasaan orang tua atau kepada orang ketiga yang ditunjuk dalam pengadilan ataupun dewan perwalian. Tugas terhadap diri dan harta anak anak atau disebut dengan warisan selayaknya pengadilan menimbangkan Tindakan tersebut agar tidak dibandingkan dikarenakan Tindakan tersebut akan berlaku sampai tuntutan perceraian ditolak dan bersifat berkekuatan hukum ataupun jika dikabulkan maka selama

satu bulan setelah penetapan wajib memberikan biaya biaya yang harus dikeluarkan sesuai ayat pertama.⁵⁹

3. Pasal 225 BUKU I KUH Perdata: Antara suami dan istri mengenai menang atau kalah dalam perceraian yang tidak penghasilan dalam membiayai anak maka pengadilan negeri tidak menetapkan jumlah biaya dari harta kekayaan dari pihak yang lain.
4. Pasal 228 BUKU I KUH Perdata: Biaya biaya yang didapatkan oleh pihak ketiga dalam perjanjian yang telah dijanjikan dalam perkawinan harus dilakukan oleh suami dan istri untuk kepentingan siapa biaya biaya itu dijanjikannya.
5. Pasal 229 BUKU I KUH Perdata: Setelah perceraian ditetapkan oleh pengadilan negeri mengenai orang tua siapakah anak kecuali kedua orang tua telah dinyatakan lepas dari kekuasaan sebagai orang tua terhadap bapak atau ibu yang tidak diangkat menjadi wali agar diajukan perlawanan, dalam ayat pertama bapak atau ibu telah mendatangi atas panggilan yang tidak dijadikan wali diperbolehkan untuk mengajukan banding dalam waktu tiga puluh hari dan berlaku pemeriksaan kedua orang tua.
6. Pasal 230 BUKU I KUH Perdata: Keputusan perceraian telah diumumkan yang bersifat mutlak. Pengadilan negeri memiliki kuasa untuk mengubah ketetapan atas permintaan salah satu dari mereka agar setelah ditetapkan dengan sah akan

⁵⁹ Cherly Melvia Joeng Hans. (2024). “Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata”. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 8. No. 1, halaman 973.

kedua orang tua itu, wali sedarah dan anak-anak yang belum dewasa penetapan ini agar dilaksanakan perlawanan atau mengajukan banding

7. Pasal 230a BUKU I KUH Perdata: Anak-anak yang belum cukup umur diperlukan wali agar kekuasaan orang mengenai siapa yang dipercaya mengenai anak dan penetapan diperintah mengenai penyerahan anak tersebut.
8. Pasal 230b BUKU I KUH Perdata: Pengadilan negeri memanggil sah, jika terjadinya kekhawatiran antar kedua orang yang tidak diangkat menjadi wali yang tidak memberikan biaya yang cukup dalam biaya kehidupan dan Pendidikan dan Untuk kedua orang tua untuk memberikan sejumlah uang yang ditentukan dalam penetapan kepada wali.
9. Pasal 231 BUKU I KUH Perdata: Pembubaran perkawinan dikarenakan penceraian agar tidak diperoleh keuntungan karena dalam undang-undang atau perjanjian perkawinan akan memberikan jaminan aman terhadap anak yang dilahirkan sementara anak-anak hanya boleh menuntut dalam hal yang sama agar seperti tidak pernah terjadi dalam penceraian.

Orang tua memperoleh hak asuh juga wajib melindungi serta mendidik anak sesuai umur mereka. Ini termasuk memberikan nafkah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan perlindungan yang diperlukan untuk pertumbuhan anak. Jika terjadi pelanggaran atau perubahan yang signifikan dalam kondisi yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik anak, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengubah tanggung jawab hak asuh anak. Selain itu, perlindungan hukum menjamin bahwa anak dilindungi dari pengabaian, kekerasan, atau eksploitasi oleh orang tua atau pihak lain. Jika diabaikan atau jika diantara kedua

orang tua mengalami kerugian karena tindakan salah satu dari orang tua mereka, hukum menyediakan mekanisme untuk melindungi anak melalui proses hukum perdata.

Dilihat dalam konteks hukum perdata hak asuh anak adalah masalah utama dalam hukum perdata terkait perceraian, yang memerlukan penyelesaian yang cermat dan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak. Di mana anak diurus setelah orang tua bercerai seringkali menjadi masalah besar. Undang-undang, seperti KUH Perdata. Pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang memiliki hak dalam mengurus anak. Mereka juga bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan hak asuh. Dalam Undang-Undang ada mengenai keuangan yang meliputi biaya Pendidikan dan kebutuhan anak. Aspek ini menjadi penting karena menjamin bahwa anak-anak tetap mendapat perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan, terlepas dari situasi perceraian yang terjadi. Perlindungan hukum ini juga mempertimbangkan kondisi kedua orang tua menikah kembali dapat berpotensi mempengaruhi hak-hak dan kesejahteraan anak.⁶⁰

Pengaturan hukum mengenai hak asuh anak dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki perhatian yang besar terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan dasar pertimbangannya, baik hukum perdata maupun hukum Islam sama-sama menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam penentuan hak asuh. Dalam hukum

⁶⁰ Rania Muhammad Basyarahil. (2024). "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian". *Unes Law Riview*. Vol. 7. No. 1, halaman 75.

perdata, pengaturan dilakukan melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai putusan pengadilan yang menekankan penilaian objektif hakim terhadap kondisi orang tua dan anak. Sementara dalam hukum Islam, pengaturan mengenai hak asuh anak tercermin dalam prinsip *hadhanah* sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mengutamakan ibu sebagai pengasuh utama bagi anak yang belum mumayyiz, kecuali terdapat alasan yang menghalangi. Kedua sistem hukum ini saling melengkapi dan memberikan pedoman yang adil dan manusiawi dalam menyelesaikan persoalan hak asuh, terutama setelah terjadinya perceraian. Dengan memahami secara menyeluruh ketentuan dalam masing-masing sistem hukum, diharapkan proses penetapan hak asuh tidak hanya berpihak pada hukum semata, tetapi juga mampu menjamin perlindungan dan perkembangan anak secara menyeluruh, baik dari segi fisik, mental, emosional, maupun spiritual.

B. Faktor Yang Menjadi Penyebab Cabutnya Hak Asuh Ibu Untuk Mengasuh Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Hak asuh anak adalah masalah yang diangkat saat perceraian dan penyelesaiannya tergantung pada keputusan hakim. Tentu saja syarat dan tata cara yang harus ditempuh untuk menentukan orang tua yang berhak mengasuh anak adalah apabila hakim memerintahkan salah satu di antara keduanya untuk mengasuh anak, keputusan itu harus dihormati.

Orang tua terus bertanggung jawab tentang kebutuhan anak-anak mereka dan memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk perkembangan anak. Jika orang tua bercerai, maka pengasuhan

dan pendidikan anak tetap menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua, sekalipun salah satu dari orang tua berhak mengurus pendidikan dan pemajuan hak-hak anak yang jelas harus didahulukan.⁶¹

Dalam Undang-Undang perkawinan tidak terdapat pasal yang menjelaskan hak asuh anak pasca cerai jatuh pada ayah atau ibu. Namun, terkait dengan hal ini Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁶²

Berdasarkan penjelasan ini bisa diambil kesimpulan bahwa hak asuh anak pasca cerai jatuh pada ibu jika anak tersebut belum berumur 12 tahun. Hak asuh anak yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami bahwa hak asuh anak jatuh pada ibu, sedangkan biaya pendidikan dan pemeliharaan yang dibutuhkan oleh anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ayat (1) menegaskan "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali

⁶¹ Fikri, 2022, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, halaman 63.

⁶² Sayyidatul Khoiridah, 2022, *Padamu Negeri Kami Mengabdikan Jilid 2: Ekonomi, Ilmu Administrasi, Ilmu Komunikasi, dan Hukum*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 235.

jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Ayat (2) menegaskan "Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.⁶³

Apabila ibu yang diberi hak asuh anak, namun melalaikan kewajibannya, maka dapat dicabut hak asuh terhadap anak atas permintaan pihak itu. Menggugat perbuatan ibu tersebut di Pengadilan Agama, hak asuh anak yang harus diperhatikan dalam penilaian hakim untuk kepentingan hukum anak. Sesuai dengan jiwa dan aspirasi dalam undang-undang tersebut, hak asuh anak yang harus diperhatikan dalam penilaian hakim adalah sesuai dengan kepentingan hukum anak. Maka hakim sangat perlu melihat apakah anak tersebut diasuh oleh ibunya ataukah ayahnya memiliki jaminan kehidupan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik untuk anak. Oleh karena itu, yang terpenting adalah kemampuan orang tua dalam menafkahi dan mengasuh anak.

Dalam pelaksanaan hadanah selain komitmen yang harus dipenuhi, namun juga pertimbangan terhadap permintaan siapa yang lebih berhak atau layak dalam melakukan hadanah. Dalam buku Hasan Ayyub, Fikih Keluarga diungkapkan

⁶³ *Ibid.*, halaman 236.

bahwa jika sepasang suami isteri berpisah, namun mereka mempunyai anak yang masih kecil, maka ibulah yang paling berhak untuk benar-benar memusatkan perhatian dan mengasuh anak tersebut hingga mereka dewasa, mengingat faktanya ibu adalah orang yang sangat teliti dan gigih, jadi sebaiknya anak tinggal bersama ibunya asalkan ibunya tidak menikah dengan laki-laki lain, padahal sang ayah masih wajib memberikan pertolongan pada anaknya. Hak hadanah seorang ibu akan gugur apabila:

- a. Sang ibu menikah lagi dengan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan anak-anaknya, yang akan mengurangi dampak buruk bagi anak-anaknya.
- b. Sang ibu bertindak sangat tidak masuk akal dan terus terang.
- c. Sang ibu berpindah tempat tinggal agar sang ayah tidak melakukan pengelolaan.
- d. Sang ibu meninggalkan agamanya (pembelot).
- e. Sang ibu tidak sopan.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 mengatur bahwa suami berkewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak dan apabila ingkar maka bekas istri dapat mengajukan ke Pengadilan Agama setempat, jika kekuasaan pemeliharaan anak dicabut maka di tunjukkan wali Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian apabila orang tua menjadi pemabuk, penjudi, pemboros, gila, melalaikan dan menyalahgunakan hak wewenangnya.

⁶⁴ Fikri Al Muhaddits Dalimunthe. (2024). "Pencabutan Hak Asuh Anak DiBawah Umur Akibat Kelalaian Ibu dalam Mengurus Anak Ditinjau dari Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan No.2568/Pdt.G/2020/PA. Mdn)". Journal Of Social Science Research. Vol. 4. No.1, halaman 11951.

Gangguan kejiwaan atau kondisi mental tertentu dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memutuskan hak asuh anak. Misalnya, jika seorang orang tua memiliki kondisi mental yang serius dan tidak memungkinkannya untuk memberikan perawatan yang aman atau memadai bagi anak, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mencabut hak asuhnya.⁶⁵

Gangguan kejiwaan atau masalah kesehatan mental seseorang tidak secara otomatis menyebabkan pencabutan hak asuh anak. Keputusan mengenai hak asuh anak biasanya diambil berdasarkan kepentingan terbaik anak, yang mencakup berbagai factor seperti kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak. Dalam beberapa kasus di mana seseorang menderita gangguan kejiwaan yang parah dan tidak dapat memberikan perawatan yang memadai atau mengancam keamanan anak, pengadilan mungkin mempertimbangkan pencabutan hak asuh tersebut. Namun, keputusan semacam itu harus didasarkan pada bukti dan fakta yang relevan yang disajikan di pengadilan

Gangguan kejiwaan dapat menjadi alasan untuk mencabut hak asuh anak apabila seseorang tersebut tidak dapat mempertanggung jawabkan dalam hal memelihara (hadhannah) anak selama masa pengasuhannya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang belum berusia 12 tahun. Meskipun demikian, Pasal 156 KUH Perdata huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila

⁶⁵ Retno Amelia. (2024). “Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)”. Jurnal Media Akademik. Vol.2, No.1, halaman 738.

ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Jika ibu dikhawatirkan tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya, maka hak asuh anak bisa dipindahkan pada kerabat lain atas permintaan kerabat yang bersangkutan. Selain itu, ibu yang berperilaku buruk, dari ibu yang masuk penjara karena terbukti melakukan pelanggaran hukum, Ibu yang tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya yang mengancam keselamatan anak juga bisa menjadi alasan untuk mencabut hak asuh anak dari ibu dan memberikannya pada ayah atau kerabat lain.⁶⁶

Pada konteks hukum perdata maupun hukum Islam, hak asuh anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang harus dijalankan demi kepentingan terbaik bagi anak. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat dicabut apabila terdapat alasan-alasan yang dinilai membahayakan perkembangan fisik maupun psikologis anak. Salah satu alasan yang dapat menjadi dasar pencabutan hak asuh dari seorang ibu adalah apabila ibu terbukti melakukan perbuatan zina. Tindakan zina dianggap mencerminkan perilaku moral yang tidak patut, yang dapat memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak, baik secara mental, sosial, maupun pendidikan karakter. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, zina dapat dijadikan pertimbangan penting bagi hakim untuk memutuskan apakah seorang ibu masih layak atau tidak untuk tetap memegang hak asuh anaknya.

Seorang *hadhanah* atau *hadhin* yang bertanggung jawab terhadap kepentingan anak yang diasuhnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 739.

salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah kebolehan untuk mendapatkan hadhânah. Adapun syarat-syarat hadhanah antara lain sebagai berikut:

1. Baligh dan berakal sehat. Yang melakukan hadhanah hendaklah sudah baligh berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab hadhânah itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah.
2. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bias mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar.
4. Memiliki sifat amanah dan berbudi pekerti yang baik. Orang yang tidak amanah tidak berhak untuk mengurus pendidikan dan akhlak anak. Yang termasuk dalam kategori orang yang tidak amanah adalah orang yang fasik baik laki-laki maupun perempuan, pemabuk, pezina, sering melakukan perkara haram
5. Beragama Islam. Seseorang yang melakukan hadhanah harus beragama islam, anak-anak muslim tidak boleh diserahkan pengasuhannya kepada para pengasuh kafir karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan, sementara Allah sekali-kali tidak akan pernah memberi peluang kepada orang kafir untuk menguasai orang muslim.⁶⁷

⁶⁷ Mutiara Fahmi. (2018). "Pencabutan Hak Hadhânah Terhadap Istri Yang Berzina Berdasarkan Perspektif Tarjih Maṣlahah (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor: 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh)". Jurnal Hukum Keluarga. Vol.1. No. 2, halaman 226.

Pencabutan hak asuh ibu merupakan langkah hukum yang serius dan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ada beberapa faktor utama yang dapat menjadi penyebab pencabutan, yang pada umumnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan Pasal 156. Berikut penjelasan secara lebih panjang dan rinci:

1. Perilaku tercela (zina, mabuk, narkoba, perjudian, dsb).

Ibu dapat dicabut hak asuhnya apabila terbukti melakukan perbuatan yang dianggap tercela dan dapat merugikan moral maupun perkembangan anak. Misalnya, hidup dalam perzinaan, ketergantungan narkoba, atau kecanduan minuman keras. Dalam praktik peradilan, terdapat putusan yang menolak memberikan hak asuh kepada ibu yang terbukti berzina karena dinilai tidak memberikan teladan moral yang baik bagi anak. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, di mana orang tua wajib menjaga moral dan pendidikan anak pasca perceraian.

2. Penelantaran anak

Jika ibu lalai dalam memberikan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang, maka hak asuhnya bisa dialihkan. setiap orang dilarang menelantarkan anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terbukti menelantarkan, ibu dapat dipandang tidak mampu memenuhi kewajiban hadhanah.

3. Kekerasan fisik maupun psikis

Apabila ibu melakukan kekerasan terhadap anak, baik berupa penganiayaan fisik maupun kekerasan verbal, maka hak asuh dapat dicabut. Secara tegas melarang setiap orang melakukan atau membiarkan kekerasan terhadap anak. Dalam yurisprudensi, ibu yang melakukan kekerasan berat terhadap anak dapat kehilangan hak hadhanah karena dianggap membahayakan masa depan anak.

4. Gangguan jiwa atau kondisi kesehatan mental yang serius

Ibu yang mengalami gangguan jiwa berat, sehingga tidak mampu lagi memberikan pengasuhan secara layak, dapat dicabut hak asuhnya. Hal ini bukan karena diskriminasi, melainkan demi menjamin kepentingan anak agar berada dalam pengasuhan orang yang mampu menjaga keselamatan dan perkembangan psikologisnya.

5. Ketidakmampuan ekonomi dan social

Walaupun aspek ekonomi bukan satu-satunya faktor, namun apabila terbukti ibu benar-benar tidak mampu menyediakan kebutuhan pokok anak, sedangkan ayah lebih mampu secara ekonomi maupun sosial, maka pengadilan dapat mempertimbangkan pemindahan hak asuh. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa meskipun hak hadhanah anak yang belum mumayyiz pada dasarnya diberikan kepada ibu, namun bisa dialihkan jika ibu tidak mampu menjalankannya dengan baik.

6. Adanya putusan pengadilan

Semua alasan di atas hanya dapat dijadikan dasar sah pencabutan hak asuh apabila telah diputuskan oleh pengadilan. Hakim akan menilai bukti, kesaksian,

serta kondisi riil anak. Pertimbangan utama hakim adalah prinsip *the best interest of the child*, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Pencabutan hak asuh ibu terhadap anak, baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum Islam, bukanlah tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui pertimbangan yang mendalam demi kepentingan terbaik anak. Dalam hukum perdata, pencabutan hak asuh dapat terjadi apabila terbukti bahwa ibu melakukan kelalaian, kekerasan, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara layak, baik secara fisik maupun emosional. Begitu pula dalam hukum Islam, hak *hadhanah* yang pada dasarnya diberikan kepada ibu dapat dicabut apabila ibu dianggap tidak cakap, seperti meninggalkan agama Islam, menikah lagi dengan pria asing bagi anak, atau membahayakan keselamatan dan perkembangan anak. Kedua sistem hukum tersebut menegaskan bahwa hak asuh bukanlah hak absolut, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Apabila ibu dianggap tidak mampu menjalankan amanah tersebut, maka negara atau pengadilan berhak memberikan hak asuh kepada pihak lain yang lebih mampu. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang tua, khususnya ibu, untuk memahami bahwa hak asuh juga melekat dengan kewajiban moral dan hukum yang harus dijalankan demi menjaga hak dan masa depan anak secara utuh.

C. Akibat Hukum Pencabutan Hak Ibu Untuk Mengasuh Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Secara praktik di Pengadilan Agama, hakim biasanya akan merujuk pada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengasuhan anak dalam konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikenal dengan istilah hak *hadhonah* (pemeliharaan anak). Hak *hadhonah* adalah hak untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa, menikah atau mampu berdiri sendiri. Hak *hadhonah* ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak bagi ibu atas anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuat konsep bahwa hak *hadhonah* bagi anak pada dasarnya lebih ditekankan pada kepentingan psikologis si anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, yang pastinya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Dengan adanya konsep hak *hadhonah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentu- nya dapat membantu seorang ibu untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku mutlak karena dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwasanya hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memer- hatikan dengan sungguh- sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Jadi hakim harus mempertimbangkan sungguh- sungguh apakah si ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun.

Berdasarkan pengertiannya, maka konsep Hak *hadhonah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak jauh berbeda dengan konsep perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku umum yakni tetap harus

memerhatikan perilaku dari orang tua tersebut (misal si ibu tidak bekerja sampai larut malam, lebih mengutamakan kedekatan kepada si anak dibandingkan kesibukan di luar. karena penetapan pengadilan tidak memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan atau tidak menghilangkan kewajiban orang tua kepada si anak, maka tidak ada alasan bagi salah satu orang tua untuk menolak kunjungan orang tua yang lain (yang tidak punya hak asuh) untuk bertemu dengan si anak. Dalam praktiknya, pembagian waktu berkunjung atau waktu bercengkerama orang tua dan si anak dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua orang tua (suami-istri) tersebut.⁶⁸

Ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dapat disimpulkan bahwa walaupun terjadi putusnya perkawinan orang tua karena perceraian, namun baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusannya.

Oleh karena itu, seyogianya tidak bisa jika seorang ayah atau seorang ibu dilarang untuk bertemu dengan anaknya. Secara sosiologis memang tidak dikenal istilah "bekas anak", walaupun memang sudah menjadi kelaziman ada istilah "bekas istri" atau "bekas suami". Namun sekali lagi, agar tidak mengganggu mental psikologis anak, maka ada baiknya diatur dalam kesepakatan bersama antara

⁶⁸ Adib Bahari, 2016, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak*, Jakarta: Media Pressindo, halaman 150.

mantan suami dan mantan istri itu dalam hal kunjungan ke anak. Karena bagaimanapun anak adalah buah cinta perkawinan suami-istri.⁶⁹

Pada perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan adanya implikasi bagi orang tua yang lalai melaksanakan kewajiban hadhanahnya. Implikasi tersebut yakni dicabutnya hak penguasaan orang tua atas anak tersebut. Ketentuan tersebut nyatanya juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwasanya hak orangtua dalam pemeliharaan anaknya dapat dicabut dan dipindahkan kepada orang lain yang menurut hukum berhak untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Di Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya terjadi bilamana:⁷⁰

- a. Salah satu atau kedua orang tua bisa dicabut kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu terhadap permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas serta saudara kandung yang sudah dewasa ataupun pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal:
 - 1) Ia sangatlah melalaikan kewajibannya atas anaknya;
 - 2) Ia berkelakuan sangat buruk sekali.

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 151.

⁷⁰ Luluk Septanar Triyanita. (2023). "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam". Notarius. Vo.16. No. 2, halaman 857.

Sementara di Pasal 156 huruf c (Kompilasi Hukum Islam) pencabutan hak orang tua atas penguasaan terhadap anaknya dinyatakan bahwasanya "bila pemegang hadhanah ternyata tak bisa menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak, walaupun biaya nafkah serta hadhanah sudah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama bisa memindahkan hak hadhanah ke kerabat lain yang memiliki hak hadhanah pula. Walau orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetaplah berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan ke anak tersebut."⁷¹

Pencabutan hak asuh anak dari ibu merupakan tindakan hukum yang berdampak luas, baik dari segi perdata, agama, maupun sosial. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa setelah perceraian, salah satu pihak biasanya ibu memperoleh hak pemeliharaan terhadap anak yang masih di bawah umur, sepanjang tidak terdapat alasan yang memaksa untuk mencabut hak tersebut. Namun, apabila dalam prosesnya terbukti bahwa ibu tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai pengasuh misalnya karena kekerasan, penelantaran, penggunaan narkoba, atau perbuatan tercela seperti perzinahan maka pengadilan dapat memutuskan untuk mencabut hak asuh dan menyerahkannya kepada ayah atau wali yang lebih layak. Akibat hukum dari pencabutan ini meliputi hilangnya hak ibu untuk mengambil keputusan penting mengenai masa depan anak, termasuk pendidikan, agama, tempat tinggal, hingga layanan kesehatan. Selain itu, ibu juga kehilangan hak administrasi, seperti akses terhadap dokumen resmi anak

⁷¹ *Ibid.*, halaman 858.

dan pengurusan kebutuhan hukum lainnya. Meski demikian, dalam beberapa kasus, ibu tetap dapat diberikan hak untuk mengunjungi anak, selama tidak membahayakan tumbuh kembang atau psikologis anak.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, hak asuh dikenal dengan istilah *hadhanah*, yaitu hak untuk memelihara dan merawat anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama *fiqh*, hak *hadhanah* pada prinsipnya berada di tangan ibu, selama ia memenuhi syarat-syarat *syar'i*, seperti berakhlak baik, tidak menikah lagi dengan pria lain yang bukan mahram anak, dan tidak meninggalkan kewajiban terhadap anak. Jika ibu melanggar syarat-syarat ini, maka hak asuh dapat dicabut dan diberikan kepada ayah, nenek dari pihak ayah, atau wali lainnya sesuai urutan nasab dan kelayakan. Meski ibu kehilangan hak *hadhanah*, Islam tetap menjunjung tinggi hubungan anak dan ibu, sehingga kunjungan dan hubungan batin tetap harus dijaga, kecuali ada bahaya yang nyata bagi anak. Dalam Islam, pencabutan hak asuh tidak serta-merta membebaskan tanggung jawab nafkah, yang tetap berada di pundak ayah sebagai wali dan penanggung jawab utama.⁷²

Secara sosiologis dan psikologis, pencabutan hak asuh anak dari ibu sering kali menimbulkan dampak emosional yang mendalam. Bagi anak, perpisahan dari ibu dapat menimbulkan rasa kehilangan, kebingungan, dan trauma, terutama jika proses pencabutan disertai konflik terbuka antara orang tua. Anak dapat mengalami gangguan tumbuh kembang, ketidakstabilan emosi, hingga kesulitan dalam

⁷² Diana Fauziyah. (2025). "Urgensi Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia". *Wajah Hukum*. Vol. 9. No. 1, halaman 363.

menjalin hubungan sosial di kemudian hari. Bagi ibu, pencabutan ini tidak hanya menjadi beban hukum, tetapi juga sosial dan emosional, karena dapat menimbulkan stigma dari masyarakat serta perasaan kehilangan yang mendalam. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pencabutan hak asuh harus dilakukan secara hati-hati, melalui pertimbangan yuridis, psikologis, dan moral yang mendalam, demi kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan, dalam hal ini, memegang peran sentral untuk menilai siapa yang paling layak dalam memelihara dan melindungi anak, dengan tetap mengedepankan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁷³

Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak mempunyai beberapa akibat hukum yaitu sebagai berikut:

1. Penunjukkan Wali

Meskipun kekuasaan orang tua terhadap anak telah dicabut, akan tetapi adalah mustahil bagi anak yang masih dibawah umur tanpa pengawasan dan kekuasaan dari orang yang lebih dewasa. Oleh karena itu, pengadilan diharuskan untuk menunjuk seorang wali yang dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak, misalnya saja dalam hal yang berkaitan dengan aspek penting kehidupan anak mulai dari pendidikan, kesehatan hingga kebutuhan sehari-hari.

2. Pembatasan Hak dan Kewajiban

Pembatasan hak yang dimaksud ialah orang tua kandung Anak akan memiliki keterbatasan dalam hal pemenuhann hak dan kewajibannya. Misalnya saja

⁷³ *Ibid.*, halaman 364.

orang tua yang dicabut kekuasaannya tidak lagi mempunyai wewenang secara langsung untuk mengambil keputusan penting bagi anak. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:⁷⁴

- a. Pembatasan hak orang tua meliputi kedudukan orang tua yang tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengambilan segala keputusan penting dengan kehidupan anak. Selain itu terkait dengan hak asuh, hak asuh terhadap anak akan diberikan atau ditetapkan lebih lanjut oleh Pengadilan Negeri, sehingga dengan pemberian wali terhadap orang yang berkompeten yang ditunjuk oleh pengadilan tersebut akan berimplikasi kepada orang tua yang kehilangan kekuasaan terhadap anak baik secara fisik maupun secara hukum.
 - b. Pembatasan Kewajiban Orang Tua yaitu berkenaan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak secara finansial, kecuali apabila ditentukan lain oleh Pengadilan. Sehingga meskipun orang tua kehilangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, namun orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi keuangan anak.
3. Perubahan Status Pengasuhan.

Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak secara langsung akan berdampak pada perubahan status pengasuhan anak. Sebagaimana dalam hal pengasuhan anak, Pengadilan akan mempertimbangkan secara saksama kepentingan anak sehingga tidak sembarangan memberikan hak asuh kepada

⁷⁴ Abdul hariss. (2024). “Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua”. Vol 8, No. 2, halaman 713.

orang, melainkan kepada orang-orang yang berkompeten. Misalnya saja kerabat terdekat yang mempunyai hubungan dengan anak dari garis lurus ke atas, misalnya kakek/nenek, paman/bibi ataupun wali khusus. Selain itu, Pengadilan juga akan membuat pertimbangan terbaik untuk anak dan meneliti berbagai faktor misalnya saja psikologis, fisik, emosional, dan lingkungan sekitar.

4. Batasan Kontak.

Dalam gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, Pengadilan dapat memutuskan baats kontak antara orang tua dan anak, sehingga orang tua kehilangan kesempatan untuk berkontak dan berkomunikasi. Namun hal ini merupakan kondisional.

5. Tanggung Jawab Keuangan

Pencabutan kekuasaan orang tua tidak serta merta meniadakan orang tua untuk membiayai seorang anak. Meskipun kehilangan orang tua kehilangan kekuasaan, namun tetap tidak memutus kewajibannya dalam hal memenuhi kebutuhan finansial, kecuali Pengadilan menentukan hal lain.⁷⁵

Akibat hukum dari pencabutan hak asuh ibu terhadap anak memiliki konsekuensi yang cukup besar baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum Islam. Dalam hukum perdata, pencabutan hak asuh berarti ibu kehilangan kewenangan untuk mengurus, membimbing, serta mengambil keputusan penting bagi anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pergaulan. Hak tersebut dialihkan kepada ayah atau pihak lain yang dianggap lebih layak oleh pengadilan, dengan tujuan utama menjaga kepentingan terbaik anak. Ibu juga tidak lagi memiliki

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 714.

kewajiban hukum dalam hal pemeliharaan sehari-hari, namun tetap memiliki kewajiban moral dan materiil, seperti memberikan nafkah apabila diperintahkan oleh pengadilan.

Pencabutan hak asuh ibu (*hadhanah*) dalam perspektif hukum Islam juga menegaskan bahwa anak harus berada di bawah pengasuhan pihak yang paling mampu menjamin kemaslahatan, baik dari segi jasmani maupun rohani. Apabila ibu dinilai tidak layak, hak *hadhanah* dapat dialihkan kepada ayah atau kerabat terdekat sesuai urutan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, meskipun hak asuh dicabut, hubungan darah dan kewajiban memberi nafkah tetap melekat pada ibu, sebab pencabutan hanya berkaitan dengan aspek pengasuhan, bukan memutus hubungan keibuan.

Dengan demikian, akibat hukum dari pencabutan hak asuh ibu adalah beralihnya kewenangan pengasuhan kepada pihak lain demi kepentingan terbaik anak, namun tidak menghapus status hukum ibu sebagai orang tua kandung maupun kewajiban tertentu seperti pemberian kasih sayang dan dukungan materiil.

Akibat hukum dari pencabutan hak asuh ibu pada dasarnya berkaitan dengan peralihan kewenangan dan tanggung jawab pengasuhan anak. Dalam hukum perdata maupun hukum Islam, hak asuh (*hadhanah*) diberikan untuk menjamin kepentingan terbaik anak, sehingga pencabutannya menimbulkan beberapa akibat hukum yang penting. Pertama, ibu yang dicabut hak asuhnya kehilangan kewenangan dalam mengasuh, mendidik, serta menentukan hal-hal penting terkait kehidupan anak sehari-hari. Kedua, hak asuh tersebut beralih kepada pihak lain, biasanya kepada ayah atau kerabat terdekat sesuai dengan ketentuan

hukum, dengan syarat pihak tersebut dianggap lebih mampu memberikan perlindungan dan menjamin tumbuh kembang anak. Ketiga, meskipun hak asuh dicabut, ibu tetap memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memberikan nafkah, perhatian, serta kasih sayang kepada anak, karena pencabutan hak asuh tidak otomatis menghapus hubungan darah dan kewajiban orang tua. Keempat, dari sisi hukum Islam, pencabutan hak asuh merupakan langkah terakhir jika ibu dianggap lalai, tidak layak, atau melakukan perbuatan yang merugikan anak, sehingga hak tersebut dapat dialihkan demi kemaslahatan anak. Dengan demikian, akibat hukum pencabutan hak asuh ibu bukanlah pemutusan hubungan ibu dan anak, melainkan perubahan tanggung jawab pengasuhan demi menjamin kepentingan terbaik anak.

Hal yang wajib dijaga pasca timbul perceraian di antara kedua orang tua yakni kesadaran guna selalu menjaga serta tidak menurunkan sedikitpun hak-hak yang selayaknya musti dikasih terhadap anak. Akibat anak-anak yang telah menjadi korban perceraian yakni dengan tidak lagi tinggal kembali dengan orang tuanya, dimana anak itu dengan sendirinya akan bersama dengan salah satu orangtuanya. Dampaknya banyaknya kelalaian kepada kewajiban yang selayaknya mesti dijalankan oleh salah satu orangtua yang telah bercerai agar memberikan sesuatu yang layaknya perhatian untuk mendukung perkembangan anak dengan baik.

Akibat hukum yang diberikan orangtua yang tidak melaksanakan kewajibanya, yakni pada aspek pertama jika ayahnya dari anak tersebut itu tidak

menjalankan kewajiban serta kedua jika si ibu anak itu pun tidak menjalankan kewajiban selaku pemegangan hak asuh atau tinggal Bersama dengan anaknya.⁷⁶

Akibat hukum pencabutan hak ibu untuk mengasuh anak dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam pada hakikatnya merupakan bentuk intervensi hukum demi melindungi kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Dalam hukum perdata, pencabutan hak asuh mengacu pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun pada prinsipnya berada pada ibu, kecuali jika ibu dianggap tidak layak karena alasan tertentu seperti melakukan kekerasan, mengabaikan kebutuhan anak, memiliki perilaku buruk yang dapat membahayakan anak, atau tidak mampu secara fisik dan mental untuk menjalankan kewajibannya. Akibat dari pencabutan ini adalah seluruh kewenangan ibu untuk memelihara, mendidik, mengurus, serta mengambil keputusan penting dalam kehidupan anak dialihkan kepada ayah atau wali yang ditunjuk oleh pengadilan. Walaupun demikian, hubungan hukum antara ibu dan anak tetap terpelihara, khususnya terkait hak waris, tanggung jawab nafkah (jika diputuskan pengadilan), dan hak untuk mengunjungi anak, sepanjang tidak membahayakan fisik maupun psikis anak tersebut.⁷⁷

Pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan anak) dalam hukum Islam diatur berdasarkan prinsip kemaslahatan anak dan urutan prioritas pengasuh yang diakui dalam fiqh, sebagaimana disebutkan dalam pendapat jumhur ulama. Urutan hak

⁷⁶ I Putu Yoga Febrian Cahya. (2021). “Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah Dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian”. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 2. No. 3, halaman 523.

⁷⁷ Miftahol Ulum, 2025, *Hukum Keluarga Islam*, Sidoarjo: Cv. Duta Sains Indonesia, halaman 64.

asuh akan berpindah kepada pihak berikutnya dalam garis prioritas, misalnya nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, atau kerabat lain yang dinilai mampu. Pencabutan hak hadhanah dilakukan apabila ibu terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat atau membahayakan perkembangan jasmani dan rohani anak, seperti akhlak yang buruk, meninggalkan anak tanpa pengawasan, atau menikah lagi dengan laki-laki yang bukan mahram anak dan dikhawatirkan merugikan kepentingan anak. Meskipun hak hadhanah dicabut, Islam tetap mengakui bahwa seorang ibu memiliki kedudukan istimewa sebagai orang tua, sehingga hak untuk menjalin hubungan emosional, memberikan kasih sayang, dan bertemu anak tetap dihormati selama tidak menimbulkan madharat bagi anak.

Akibat hukum dari pencabutan hak asuh ibu membawa konsekuensi yang cukup serius, baik bagi ibu maupun bagi anak. Bagi ibu, pencabutan hak asuh berarti hilangnya kewenangan utama untuk mengurus kehidupan anak sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembentukan karakter. Ibu tidak lagi memiliki otoritas penuh dalam menentukan arah tumbuh kembang anak, karena hak tersebut dialihkan kepada ayah atau pihak keluarga lain yang ditunjuk oleh pengadilan. Bagi anak, pencabutan hak asuh dapat menimbulkan perubahan lingkungan sosial dan psikologis, karena ia harus beradaptasi dengan pola pengasuhan yang baru. Dari sisi hukum, pencabutan hak asuh juga menimbulkan tanggung jawab baru bagi pihak yang menerima hak asuh, yakni wajib memberikan perlindungan, perawatan, serta menjamin kebutuhan anak sesuai prinsip *best interest of the child*. Namun demikian, pencabutan hak asuh tidak memutuskan hubungan darah dan hukum

antara anak dengan ibunya, sehingga ibu tetap memiliki hak untuk bertemu, mengunjungi, serta menjalin hubungan emosional dengan anak sepanjang tidak membahayakan kepentingan anak. Dengan kata lain, pencabutan hak asuh lebih menekankan pada peralihan tanggung jawab praktis dalam pengasuhan, bukan pemutusan ikatan keluarga antara ibu dan anak.

Secara keseluruhan, baik hukum perdata maupun hukum Islam menegaskan bahwa pencabutan hak asuh bukanlah bentuk pemutusan hubungan hukum antara ibu dan anak, melainkan langkah hukum untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan sesuai dengan norma hukum dan moral. Tujuan utamanya adalah mengalihkan kewenangan pengasuhan kepada pihak yang dianggap lebih mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tanpa menghapuskan ikatan biologis dan hak-hak dasar yang melekat pada hubungan ibu-anak. Dengan demikian, pencabutan hak asuh memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan namun tetap dibatasi oleh prinsip kemanusiaan dan perlindungan anak.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 65.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak asuh anak dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang menjadi dasar yuridis dalam penyelesaiannya. Dalam hukum perdata, pengaturan hak asuh terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Amandemen (UU NO. 16 Tahun 2019) Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) diberikan kepada ibu, kecuali jika ibu dianggap tidak layak. Sedangkan dalam hukum Islam, dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan kaidah fiqhiyah, seperti prinsip *al-hadhanah li al-umm ma lam tatazawwij* (hak asuh berada pada ibu selama belum menikah lagi).
2. Faktor pencabutan hak asuh ibu dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam berakar pada prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Dalam hukum perdata, khususnya merujuk pada Pasal 105 dan Pasal 156 Huruf C Kompilasi Hukum Islam, meskipun hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun pada dasarnya diberikan kepada ibu, hak tersebut dapat dicabut apabila ibu melakukan tindakan yang membahayakan anak, seperti penelantaran, kekerasan fisik atau psikis, perzinahan, kecanduan narkoba atau alkohol, serta menikah lagi dengan pria yang dianggap tidak layak. Dalam perspektif hukum Islam, hak asuh juga diberikan kepada ibu selama ia memiliki kemampuan moral dan fisik untuk mengasuh anak, tetapi dapat dialihkan kepada ayah atau kerabat lain apabila ibu terbukti berakhlak buruk, menikah

lagi, mengabaikan tanggung jawab dalam mendidik anak, atau tidak menjaga akidah dan akhlaknya.

3. Pencabutan hak asuh ibu terhadap anak dalam perspektif hukum perdata maupun hukum Islam menimbulkan akibat hukum yang signifikan, baik terhadap status pengasuhan maupun tanggung jawab hukum orang tua. Dalam hukum perdata, pencabutan hak asuh biasanya ditetapkan oleh pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dan akibatnya adalah berpindahnya hak asuh kepada ayah atau pihak lain yang dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak. Sementara itu, dalam hukum Islam, meskipun pada dasarnya ibu lebih diutamakan dalam pengasuhan anak yang belum mumayyiz, hak tersebut dapat dicabut apabila ibu dianggap tidak layak, misalnya karena perilaku buruk, meninggalkan agama, atau tidak mampu secara moral dan material.

B. Saran

1. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak, disarankan agar sinkronisasi antara ketentuan hukum perdata dan hukum Islam terus ditingkatkan, khususnya dalam aspek penentuan hak asuh pasca perceraian. Aparat penegak hukum dan hakim diharapkan lebih mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam setiap putusan mengenai hak asuh, tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kelayakan pengasuh. Selain itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dari para orang tua tentang

kewajiban dan tanggung jawab dalam pengasuhan anak, tidak hanya sebagai hak, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan sosialisasi hukum dan memberikan akses layanan perlindungan anak yang responsif terhadap dinamika keluarga pasca perceraian.

2. Untuk menghindari pencabutan hak asuh, ibu sebagai pihak yang secara hukum sering kali diberi hak asuh utama atas anak, hendaknya senantiasa menjaga perilaku dan memenuhi kewajiban keibuannya secara konsisten dan bertanggung jawab. Dalam perspektif Hukum Perdata maupun Hukum Islam, hak asuh dapat dicabut apabila ibu terbukti melakukan perbuatan tercela seperti berzina, mengabaikan kebutuhan anak, terlibat dalam kekerasan, atau mengalami gangguan kejiwaan yang menghambat fungsi pengasuhan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya preventif berupa pembinaan moral dan perlindungan psikologis terhadap ibu, serta pengawasan dari lembaga sosial dan keagamaan untuk memastikan terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
3. Pencabutan hak asuh ibu merupakan langkah hukum yang serius dan berdampak langsung terhadap masa depan anak, sehingga prosesnya harus dilandasi oleh prinsip kehati-hatian serta didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, akibat hukum dari pencabutan hak asuh ini tidak hanya memindahkan tanggung jawab pengasuhan kepada pihak lain, seperti ayah atau wali, tetapi juga mengubah pola hubungan antara anak dan ibu yang sebelumnya

memiliki kedekatan emosional. Oleh karena itu, disarankan agar sebelum menjatuhkan keputusan pencabutan, aparat penegak hukum, hakim, maupun pihak keluarga mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian terlebih dahulu, termasuk upaya mediasi atau rehabilitasi terhadap ibu yang bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adib Bahari. 2016. Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak. Jakarta: Media Pressindo.
- Ahmad Syahrus Sikti. 2020. Menolak Kemudharatan. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Ali Abdullah. 2020. Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mumayyiz. Indramayu: PT. Adab Indonesia.
- Ali Ummar Ritonga. 2022. Hukum Perdata Islam Di Negara Muslim. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Apriyanto. 2024. Buku Referensi Hukum Perdata (Teori Dan Praktik). Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Cucu Solihah. 2020. Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Dedy Siswanto. 2020. Anak Di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian). Surabaya: Pusat Penerbitan Dan Percetakan Unair.
- Fikri. 2022. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama. Parepare: Parepare Nusantara Pres.
- I Made Pasek Dhianta. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Pt. Fajar Interpretama Mandiri.
- Jamaluddin. 2016. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Sulawesi: Unimal Press.
- Jarot Digdo Ismoyo. 2025. Hukum Perdata Indonesia. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- KPAI. 2016. Memahami Perlindungan Anak Sembilan Cluster Kerja KPAI Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- Kumedei Ja'far. 2021. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- M. Natsir Asnawi. 2022. Hukum Hak Asuh Anak. Jakarta: Kencana.
- M. Syamsudin, Salman Luthan. 2018. Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH). Jakarta: Prenadamedia Group.

- Mesta Wahyu Nita. 2021. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Lampung: Cv. Laduny Alifatama.
- Miftahol Ulum. 2025. Hukum Keluarga Islam. Sidoarjo: Cv. Duta Sains Indonesia.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Shoim. 2022. Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Musayaffa Amin Ash Shabah. 2025. Hukum Keluarga: Prespektif Kontemporer. Padang: Cv. Gita lentera.
- Rahmat Ramadhani. 2021. Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak. Medan: Umsu Press.
- Rohidin. 2016. Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rosnidar Sembiring. 2017. Hukum Keluarga: Harta-harta Benda Dalam Perkawinan. Depok: Rajawali Pers.
- Sayyidatul Khoiridah. 2022. Padamu Negeri Kami Mengabdi Jilid 2: Ekonomi, Ilmu Administrasi, Ilmu Komunikasi, dan Hukum. Surabaya: Unitomo Press.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. Hukum perkawinan. Malang: UMM press.
- Zainudin Ali. 2020. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muri Yusuf. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenada Media.

B. Jurnal

- Abdul hariss. 2024. "Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua". Vol 8, No. 2.
- Bing Waluyo. 2020. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 07, No. 03
- Cherly Melvia Joeng Hans. 2024. "Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata". Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8 No. 1.
- Diana Fauziyah. 2025. "Urgensi Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Kasus

Kekerasan terhadap Anak di Indonesia”. *Wajah Hukum*, Vol 9, No. 1.

Dinda Amaliah Asnang. 2023. “Implikasi Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian”. *Jurnal Hukumaa*, Vol 2 No 1.

Faishal. 2024. “Hukum Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 3.

Fikri Al Muhaddits Dalimunthe. 2024. “Pencabutan Hak Asuh Anak DiBawah Umur Akibat Kelalaian Ibu dalam Mengurus Anak Ditinjau dari Maqashid Syari’ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan No.2568/Pdt.G/2020/PA. Mdn)”. *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No.1.

Haerul Azmi. 2022. “Tinjauan Sosiologi Hukum Indonesia Terhadap Praktik Sembeq Segenteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur”. *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 14, No. 2.

I Putu Yoga Febrian Cahya. 2021. “Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah Dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian”. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3.

Khoirul Anam. 2023. “Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Indonesia”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. Vol. 01 No. 01.

Lailatus Sururiyah. 2024. “Kedudukan Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies Thailand*. Vol. 5, No. 1.

Lilawati Ginting. 2025. “Pernikahan Terbuka Aturan Hubungan Seksual Bebas Pasangan Dalam Pernikahan Heteroseksual Menurut Hukum Islam Dan Hukum Konvesional Indonesia”. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*. Vol. 6. No. 1.

Luluk Septaniar Triyanita. 2023. “Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”. *Notarius*, Vo.16 No. 2.

M. Jafar. 2025. “Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg)”. *RECHTSNORMEN Komunikasi Dan Informasi Hukum*. Vol. 3. No. 1.

Mansari. 2021. “Hak Asuh Anak Paca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Makamah Sya’Iyah Banda Aceh”. *International Journal of*

Child and Gender Studies, Vol. 4, No. 2, September.

- Mutiara Fahmi. 2018. "Pencabutan Hak Hadhânah Terhadap Istri Yang Berzina Berdasarkan Perspektif Tarjih Maṣḥlahah (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor: 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh)". Jurnal Hukum Keluarga, Vol.1 No.2.
- Novianti Ester. 2025. "Hapusnya Hak Asuh Atas Anak oleh Orang Tua Kandung Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata". Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3.
- Rania Muhammad Basyarahil. 2024. "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian". Unes Law Riview, Vol. 7, No. 1.
- Retno Amelia. 2024. "Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022)". Jurnal Media Akademik, Vol.2, No.1.
- Rizki Nurdiansyah. 2023. "Hukum Tentang Perkawinan (Perbandingan Antara Kuh Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika)". Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1, No.2.
- Sri Hariati. 2023. "Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentan Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam". Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 8 No. 1.
- Syahan Nur Muhammad Haiba. 2024. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak". Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1, No.2.
- Teuku Zulfikar. 2023. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang N0. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan". Journal Evidence of Law, Vol. 2 No. 1 Januari-April 2023.
- Tiara Ananda Rahman. 2021. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris" Jurnal USM Law Review. Vol.7.No 1.
- Umul Khair. 2020. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian". JCH (Jurnal Cendekia Hukum). Vol. 5 No.2
- Yenti Arsini. 2023. "Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak". Journal Research and Education Studies, Vol. 3. No. 2.